

PEMILIHAN - SURAT SUARA – JUMLAH

2024

KPT 65 THN 2024, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 65 TAHUN 2024
TENTANG JUMLAH SURAT SUARA YANG DICETAK DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
KALIMANTAN BARAT TAHUN 2024

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan bahwa surat suara yang dicetak untuk setiap tempat pemungutan suara sebanyak jumlah Pemilih yang tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap ditambah 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah Daftar Pemilih Tetap di setiap tempat pemungutan suara sebagai cadangan serta sebanyak 2.000 (dua ribu)

surat suara untuk pemungutan suara ulang yang diberi tanda khusus; berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Nomor 55 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tingkat Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024, yang menetapkan jumlah Daftar Pemilih Tetap pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2024; bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, jumlah surat suara untuk setiap tempat pemungutan suara dan surat suara untuk pemungutan suara ulang pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2024 ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat;

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No.1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan UU No.6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 12 Tahun 2024; Kep KPU 1369 Tahun 2024; Kep KPU Provinsi Kalbar No.55 Tahun 2024;
- Keputusan Komisi ini menetapkan Jumlah Surat Suara yang dicetak dan jumlah surat suara yang dicetak untuk pemungutan suara ulang yang diberi tanda khusus sebanyak 2.000 (dua ribu) surat suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2024, yang digunakan sebagai dasar bagi perusahaan pencetak surat suara untuk mencetak surat suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024 dan sebagai pedoman bagi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat dalam melakukan pengawasan pencetakan surat suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 24 September 2024.
- Lamp : 1 halaman